



**YAYASAN BUNGA NEGERI**  
***"Menebar Harum Mewarnai Dunia"***

Dsn. Cileuweung Rt. 01 Rw. 05 Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja  
KABUPATEN SUMEDANG

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN BUNGA NEGERI**  
**Nomor :001/KEP-PAUD.BN/I/2007**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PAUD BUNGA NEGERI**  
Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD BUNGA NEGERI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD BUNGA NEGERI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD BUNGA NEGERI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darmaraja

Pada Tanggal : 01 Januari 2007

Ketua Yayasan

  
**R. Dodi Ruchmarida., S.T**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Darmaraja;
3. Arsip.

Lampiran

**PELINDUNG/PENASEHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Darmaraja
2. Ketua Yayasan Bunga Negeri

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Darmaraja

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola	: Ade Rucita Hudaya, S.Pt.
Sekretaris	: Titin Suartini, A.Ma
Bendahara	: Diah Kuncorowati, S.E.